

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al-Mudatsir: 4)

Ketiga: Pakaian tersebut **mubah**.

Jadi pakaian tersebut bukanlah yang haram. Contoh pakaian yang bermasalah:

- laki-laki memakai kain sutera tanpa kebutuhan.
- memakai pakaian *syubrah* (ketenaran, tampil beda),
- pakaian *musbil* untuk laki-laki (menjulang di bawah mata kaki) pada sarung atau celana,
- pakaian yang ada unsur *tasyabbuh* (menyerupai pakaian non-muslim),
- pakaian dari usaha yang haram seperti mencuri atau merampas

Menurut salah satu pendapat, shalat dengan pakaian bermasalah seperti di atas tidak sah sebagaimana shalat di tanah rampasan. Namun pendapat lain menyatakan bahwa **shalatnya tetap sah, namun berdosa**. Karena larangan yang ada tidak terkait langsung dengan shalat, yaitu larangan tersebut tidak kembali pada dzat shalat. Karena hal-hal yang disebutkan di atas berlaku di dalam maupun di luar shalat. Seperti misalnya seseorang mencuci pakaiannya dengan air curian, shalat dengan pakaian seperti itu sah, namun berdosa karena mencuri

airnya. Pendapat yang menyatakan sah, inilah yang menjadi pendapat Hanafiyah, pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Malik, ini juga menjadi pendapat Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam madzhab Imam Ahmad. Pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat.

Keempat: Pakaian tersebut **tidak menyifati kulit**.

Maksudnya adalah kalau masih menampakkan kulit berarti tidaklah menutup aurat. Jika masih menampakkan warna kulit, maka bukan menutup.

Wallahu a'lam. Bahasan ini masih bersambung insya Allah.

Referensi:

1. *Ghayah Al-Muqtabidin Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu 'Abdirrahman Ahmad bin 'Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
2. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Buletin Edisi #58

Terbit: **Kamis Sore,**
22 Rabi'ul Awwal 1440 H,
29-11-2018

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 249. Dzikir Ketika Menjelang Tidur

Tiga Praktik Sebelum Tidur Penuh Manfaat

Hadits #1462

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اصْطَبِجْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، وَقُلْ : اللَّهُمَّ أَسَأَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أُنزِلَتْ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلْتَ ، فَإِنْ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Al-Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Apabila engkau telah bersiap tidur, berwudhulah seperti wudhu untuk shalat. Kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan, lalu ucapkanlah:

ALLOHUMMA ASLAMTU NAFSII ILAIK, WA WAJJAHTU WAJHIYA ILAIK, WA FAWWADH-TU AMRII ILAIK, WA ALJA'TU ZHOHRII ILAIK, ROGH-BATAN WA ROHBATAN ILAIK, LAA MALJA-A WA LAA MANJAA MINKA ILLA ILAIK. AAMANTU BIKITAABIKALLADZI ANZALTA, WA BI NABIYYIKALLADZI ARSALTA.

Artinya:

‘Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku menyandarkan punggungku kepada-Mu, karena senang (mendapatkan rahmat-Mu) dan takut pada (siksaan-Mu, bila melakukan kesalahan). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari (ancaman)-Mu, kecuali kepada-Mu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan (kebenaran) Nabi-Mu yang telah Engkau utus.’

Maka jika engkau mati pada malam ini, engkau mati dalam keadaan fitrah (tauhid, iman, dan Islam). Jadikan pula kalimat tersebut sebagai akhir perkataanmu.” (*Muttafaqun ‘alaihi*) [HR. Bukhari, no. 247, 6313 dan Muslim, no. 2710]

Faedah Hadits

1. Hendaklah setiap orang yang mau tidur melakukan adab-adab seperti yang disebutkan dalam hadits, yaitu: berwudhu seperti wudhu untuk shalat, berbaring di atas tubuh yang kanan, lalu membaca doa yang disebutkan.
2. Kita diperintahkan menyerahkan diri, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah karena yang melindungi dan menyelamatkan kita hanyalah Allah.
3. Siapa yang menyandarkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan beri kecukupan.
4. Manusia dalam beribadah hendaklah menghimpun *raghbah* (rasa harap) dan *rahbah* (rasa takut).

5. Kita diperintahkan untuk meyakini dan mengimani kitab dan membenarkan Rasul yang membawa kitab tersebut.
6. Membaca bacaan ini punya keutamaan, jika meninggal dunia dalam keadaan meyakini bacaan tersebut, maka akan mati di atas fitrah (tauhid, iman, dan Islam).
7. Hendaklah berpegang pada lafazh seperti yang disebutkan dalam hadits, itu lebih utama.

Dalam kelanjutan hadits ini, Al-Bara’ bin ‘Azib menyebutkan,

فَرَدَدْتُمَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا بَلَّغْتُ: أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

“Aku mengulangi bacaan tadi di hadapan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ketika sampai pada kalimat ‘AAMANTU BIKITAABIKALLADZI ANZALTA’, aku lanjutkan dengan ‘WA ROSUULIKA.’” Lalu Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan harusnya, “WA NABIYYIKALLADZI ARSALTA.” (HR. Bukhari, no. 247 dan Muslim, no. 2710)

Referensi:

1. *Adzkar Ash-Shabaah wa Al-Masaa’ Riwayatan wa Dirayatan*. Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ath-Tharifi.
2. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

Kitab Shalat

Syarat Shalat: Menutup Aurat #01

Kata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

وَمِنْ شُرُوطِهَا: سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ لَا يَصِفُ الْبَشْرَةَ

“Dan di antara syarat shalat adalah menutup aurat dengan pakaian yang mubah yang tidak menyifatkan kulit.”

Perintah Menutup Aurat

Maksud dari kalimat Syaikh As-Sa’di *rahimahullah* adalah wajib menutup aurat dalam shalat dan wajib menutup bagian yang diharamkan untuk dilihat.

Dalil perintah menutup aurat adalah firman Allah,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-Araf: 31). Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk memakai *zinah* (berhias diri) dan menutup aurat merupakan bagian dari berhias diri.

Dari Ummul Mukmini Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

“Allah tidaklah menerima shalat wanita yang *haidh* (telah baligh) kecuali dengan mengenakan *khimar*.” (HR. Abu Daud, no. 641; Tirmidzi, no. 377; Ibnu Majah, no. 655. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Syarat Pakaian yang Menutupi Aurat

Pertama: **Pakaiannya** menutupi badan (aurat).

Kedua: Pakaian tersebut **suci**.

Dalil pakaian itu harus suci adalah firman Allah,